Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume. 4, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN :2988-134X ; p-ISSN :2988-148X; Hal. 01-10
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i4.3417
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)

Susi Wardani[1*], Harisna Rais[2], Salwatu Rahmi[3]
[1-3]Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia
Email: susi.wardani@unmuha.ac.id[1], risnarisna151990@gmail.com[2], salwaturahmii@gmail.com[3]
**Penulis Koresponding: susi.wardani@unmuha.ac.id*

Abstract. *This study examines public perceptions of the performance of the Kulon Progo Regency Government from an Islamic economics perspective, emphasizing amanah, justice (‘adl), public benefit (maslahah), transparency, accountability, and wealth protection (hifz al-mal). A descriptive quantitative approach was applied to field data from 100 respondents. The responses consisted of 37 strongly agree, 43 agree, 3 undecided, 10 disagree, and 7 strongly disagree. The positive response rate was 80%, while negative responses accounted for 17% and undecided responses 3%. The weighted score was 393 out of a maximum 500, producing a perception index of 78.60% and a mean score of 3.93 on a five-point scale. The findings indicate that the public generally perceives local government performance positively, although there remains room for improvement. From an Islamic economics perspective, positive performance should be translated into substantive public welfare, equitable distribution of development benefits, transparent management of public resources, and stronger protection of vulnerable groups. The study concludes that positive public perception is an important social capital, but it should be accompanied by maqashid al-shariah-based governance so that government performance produces equitable and sustainable welfare*

Keywords*: Islamic Economics; Local Government Performance; Maqashid Al-Shariah; Public Perception; Public Welfare.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data lapangan sebanyak 100 responden. Distribusi jawaban terdiri atas 35 responden sangat setuju, 45 setuju, 10 ragu-ragu, 10 tidak setuju, dan 0 sangat tidak setuju. Hasil penghitungan menunjukkan 80% responden memberikan penilaian positif, sedangkan 17% memberikan penilaian negatif dan 3% ragu-ragu. Skor tertimbang mencapai 393 dari skor maksimum 500 atau indeks persepsi 81,00%, dengan skor rata-rata 4,05 pada skala 1–5. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah berada pada kategori baik dan positif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif ekonomi Islam, capaian tersebut perlu diterjemahkan ke dalam peningkatan kemaslahatan yang nyata, pemerataan manfaat pembangunan, keterbukaan pengelolaan sumber daya publik, serta keberpihakan pada kelompok rentan. Konteks daerah memperlihatkan pentingnya evaluasi tersebut karena Kulon Progo masih menghadapi agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa persepsi positif masyarakat merupakan modal sosial penting, tetapi harus diikuti penguatan tata kelola berbasis maqashid al-shariah agar kinerja pemerintah tidak berhenti pada ukuran administratif, melainkan menghasilkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kesejahteraan Masyarakat; Kinerja Pemerintah Daerah; Maqashid Syariah; Persepsi Publik.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah merupakan institusi yang memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan publik menjadi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, kekuasaan publik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Karena itu, ukuran kinerja

Naskah Masuk: 10 Juli, 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 23 September 2026; Terbit: 01 November 2026

pemerintah perlu dibaca tidak hanya melalui serapan anggaran atau pencapaian program, tetapi juga melalui manfaat yang diterima masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Khatimah dan Rudiyanto, 2025; Afnandito, 2025). Perspektif maqashid al-shariah memberikan kerangka yang relevan untuk menilai kinerja publik. Lima tujuan pokok yang lazim digunakan adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dapat diterjemahkan dalam kebijakan daerah menjadi pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup kualitas kehidupan dan keadilan distribusi (Marwah, Sapa, dan Syatar, 2025; Muslim dan Iska, 2025). Kabupaten Kulon Progo merupakan konteks yang menarik karena pembangunan daerah berhadapan dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan sekaligus tuntutan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. BPS menerbitkan Data Strategis Kabupaten Kulon Progo yang mencakup PDRB, ketenagakerjaan, kemiskinan, kependudukan, IPM, IPG, serta konsumsi dan pengeluaran sebagai bahan monitoring dan perencanaan pembangunan. Ketersediaan indikator tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah perlu menghubungkan dimensi ekonomi makro dengan pengalaman masyarakat sebagai penerima kebijakan (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025).

Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan pentingnya melihat kinerja secara multidimensional. BPS mencatat IPM Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 mencapai 76,18, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dapat dibaca sebagai salah satu sinyal perkembangan pembangunan, tetapi dalam perspektif ekonomi Islam pencapaian pembangunan tetap perlu dikaji dari sisi pemerataan, akses, dan kemaslahatan kelompok masyarakat yang berbeda. Agenda pengentasan kemiskinan memperkuat alasan perlunya penelitian berbasis persepsi masyarakat. Publikasi BPS tentang kemiskinan Kulon Progo memuat indikator garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta kualitas kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak cukup dilihat sebagai angka agregat melainkan sebagai persoalan kesejahteraan yang harus ditangani melalui kebijakan yang tepat sasaran. Pada tingkat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menyusun RKPD sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah. Dokumen RKPD 2026 memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka tersebut selaras dengan kebutuhan evaluasi yang menghubungkan proses perencanaan dengan persepsi dan manfaat yang dirasakan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2025). Dari perspektif ekonomi Islam, tata kelola publik idealnya dibangun atas amanah, keadilan,

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan maslahah. Prinsip-prinsip tersebut membuat masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Literatur mutakhir mengenai fikih birokrasi juga menempatkan maslahah sebagai norma etis sekaligus instrumen praktis untuk membangun birokrasi yang adil, berkelanjutan, dan akuntabel (Ahwadzy et al., 2025). Penelitian ini memfokuskan perhatian pada persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan data kuantitatif 100 responden. Fokus tersebut penting karena persepsi publik dapat menjadi indikator sosial mengenai apakah kebijakan dan pelayanan dipandang telah memenuhi harapan masyarakat. Namun, persepsi tidak disamakan dengan ukuran objektif kinerja; keduanya perlu dibaca secara komplementer agar evaluasi tidak terjebak pada penilaian subjektif semata (Sugiyono, 2019; BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025). Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran kuantitatif yang terukur sekaligus interpretasi normatif-ekonomi Islam terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam dan Peran Pemerintah

Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus diarahkan pada falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan moral. Negara memiliki peran untuk menjaga keteraturan pasar, menyediakan pelayanan publik, melindungi hak masyarakat, dan memastikan distribusi sumber daya tidak menghasilkan ketidakadilan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dipahami sebagai salah satu aktor yang mengemban amanah sosial-ekonomi untuk mengarahkan sumber daya publik kepada kepentingan masyarakat luas (Chapra, 2000; Khatimah dan Rudiyanto, 2025). Konsep keadilan (‘adl) menuntut agar manfaat dan beban kebijakan tidak didistribusikan secara diskriminatif. Dalam kebijakan daerah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pemerataan pelayanan, prioritas bagi masyarakat rentan, akses ekonomi yang inklusif, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian distribusi dalam ekonomi Islam menempatkan negara sebagai penjamin aktif keadilan distributif dan perlindungan kekayaan masyarakat (Muslim dan Iska, 2025). Maslahah menjadi prinsip penting karena kebijakan publik harus menghasilkan manfaat nyata dan mencegah mudarat. Dalam kerangka maqashid, kebijakan ekonomi idealnya dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan kehidupan, akal, keluarga, dan harta ((Hidayat, 2025). Pendekatan ini memungkinkan

indikator kinerja pemerintah diperluas dari output program menuju outcome kesejahteraan (Marwah et al., 2025; Muthmainnah et al., 2026).

Maqashid al-Shariah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqashid al-shariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan karena menyediakan orientasi substantif tentang tujuan hukum dan pembangunan. Hifz al-mal, misalnya, tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang melindungi daya beli, kesempatan kerja, aset produktif, dan integritas pengelolaan keuangan publik. Hifz al-nafs dapat dikaitkan dengan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan sosial, sedangkan hifz al-‘aql dapat dikaitkan dengan pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia (Afnandito, 2025; Tiaranissa & Fitriah, 2025). Literatur terbaru menekankan bahwa maqashid perlu bergerak dari sekadar rujukan normatif menuju kerangka operasional dalam kebijakan. Tantangannya adalah menerjemahkan prinsip yang bersifat normatif menjadi indikator yang dapat diukur dan dievaluasi. Penelitian ini mengambil langkah sederhana dengan menggunakan persepsi masyarakat sebagai salah satu ukuran sosial terhadap kinerja pemerintah, kemudian menginterpretasikan hasilnya dengan prinsip maqashid.

Kinerja Pemerintah Daerah dan Persepsi Masyarakat

Secara teoritis, pengertian kinerja telah dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Hasibuan (2019), yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan pada kemampuan, pengalaman, kesungguhan, serta pemanfaatan waktu secara efektif. (Robbins, 2016) menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dalam pekerjaannya, sesuai dengan kriteria tertentu yang berlaku untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut (Sedarmayanti, 2017) mendefinisikan kinerja merupakan sebuah proses manajemen secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi publik melalui program, pelayanan, penggunaan sumber daya, dan hasil pembangunan. Evaluasi kinerja publik idealnya memperhatikan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, akuntabilitas, serta dampak kebijakan. Dalam konteks Kulon Progo, pemerintah daerah juga menggunakan kerangka SAKIP dan dokumen perencanaan sebagai instrumen pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2025; Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2026). Persepsi masyarakat merupakan penilaian subjektif yang terbentuk dari pengalaman, informasi, harapan, dan interaksi dengan

pelayanan publik. Walaupun tidak identik dengan kinerja objektif, persepsi memiliki nilai penting karena pemerintah pada akhirnya dinilai oleh warga yang menerima pelayanan. Survei kuantitatif dengan skala Likert dapat digunakan untuk mengubah penilaian sikap menjadi data numerik yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menggambarkan distribusi jawaban responden dan menghitung tingkat persepsi secara numerik, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel. Data penelitian berupa hasil jawaban 100 responden mengenai penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan frekuensi, persentase, skor tertimbang, rata-rata, dan indeks persepsi (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian secara konseptual adalah masyarakat yang menjadi penerima manfaat pelayanan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang digunakan dalam data lapangan berjumlah 100 responden. Instrumen menggunakan lima kategori respons yang dipetakan ke skor Likert yaitu: sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Analisis skor dilakukan dengan rumus skor tertimbang: $S = (f5\times5)+(f4\times4)+(f3\times3)+(f2\times2)+(f1\times1)$. Skor maksimum adalah $100\times5 = 500$. Indeks persepsi dihitung dengan rumus $IP = S/500\times100\%$. Rata-rata dihitung dengan S/100. Untuk interpretasi deskriptif digunakan interval lima kategori: 1,00–1,80 sangat rendah, 1,81–2,60 rendah, 2,61–3,40 sedang, 3,41–4,20 tinggi, dan 4,21–5,00 sangat tinggi.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Distribusi Jawaban Responden.

Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Skor Tertimbang
Sangat setuju	5	35	35%	175
Setuju	4	45	45%	180
Ragu-ragu	3	10	10%	30
Tidak setuju	2	10	10%	20
Sangat tidak setuju	1	0	0%	0
Total		100	100%	405

Distribusi menunjukkan bahwa jawaban positif mendominasi data. Sebanyak 35% responden sangat setuju dan 45% setuju, sehingga total respons positif mencapai 80%. Sebaliknya, respons negatif berjumlah 10%, sedangkan 10% berada pada posisi ragu-ragu. Dominasi respons positif memberikan indikasi bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah, meskipun angka 17% respons negatif menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang belum merasakan kinerja secara optimal.

Perhitungan Skor dan Indeks Persepsi

Skor tertimbang dihitung sebagai berikut, yaitu: (35×5) + (45×4) + (10×3) + (10×2) + (0×1) = 175 + 180 + 30 + 20 + 0 = 405. Dengan skor maksimum 500, indeks persepsi adalah 405/500×100% = 81,00%. Nilai rata-rata adalah 405/100 = 4,05. Berdasarkan interval interpretasi yang digunakan, skor 3,93 berada dalam kategori tinggi. Temuan ini memperlihatkan kecenderungan persepsi positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2. Perhitungan Skor dan Indeks Persepsi.

Ukuran	Hasil
Jumlah responden	100
Skor maksimum	500
Skor aktual	405
Rata-rata	4,05
Indeks persepsi	81,00%
Respons positif	80%
Respons ragu-ragu	10%
Respons negatif	10%
Kategori	Tinggi

Interpretasi Temuan

Nilai indeks 78,60% menunjukkan bahwa persepsi masyarakat secara agregat cenderung positif. Dalam penelitian sosial, hasil ini tidak berarti seluruh aspek kinerja telah sempurna; indeks tersebut menggambarkan kecenderungan jawaban pada satu indikator umum yang tersedia. Karena instrumen yang digunakan pada dataset ini berupa satu distribusi persepsi agregat, hasil tidak boleh diinterpretasikan sebagai skor terpisah untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Persentase 80% respons positif juga memperlihatkan adanya penerimaan sosial yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam perspektif tata kelola Islam, penerimaan masyarakat dapat menjadi modal sosial apabila dibarengi dengan amanah dan akuntabilitas. Pemerintah tidak cukup memperoleh persepsi positif, tetapi harus mampu membuktikan bahwa sumber daya publik dikelola untuk kemaslahatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 17% respons negatif perlu mendapat perhatian. Kelompok ini dapat menunjukkan adanya pengalaman pelayanan atau manfaat pembangunan yang belum sesuai harapan. Dalam perspektif keadilan distributif, suara kelompok yang belum puas tidak boleh diabaikan karena tujuan kebijakan publik adalah memberikan manfaat yang adil, termasuk kepada kelompok yang kurang memiliki akses atau daya tawar. Sebanyak 3% responden memilih ragu-ragu. Walaupun kecil, kategori ini dapat menunjukkan keterbatasan informasi, pengalaman yang belum cukup, atau ketidakpastian dalam menilai kinerja pemerintah. Transparansi dan komunikasi publik menjadi relevan karena informasi yang mudah diakses dapat membantu masyarakat membentuk penilaian berdasarkan fakta, bukan sekadar persepsi atau rumor.

Kinerja Pemerintah dalam Perspektif Amanah

Dalam ekonomi Islam, amanah berarti tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai tujuan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Pemerintah daerah yang memperoleh mandat publik harus mengelola anggaran, program, aset, dan pelayanan sebagai amanah masyarakat. Karena itu, persepsi positif 78,60% dapat dipandang sebagai indikasi awal bahwa kinerja pemerintah telah mendapatkan penerimaan masyarakat, tetapi penerimaan tersebut harus terus diverifikasi melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja. Konsep amanah juga menuntut efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Anggaran yang terbatas harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat sosial terbesar, terutama pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks Kulon Progo, perhatian terhadap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi sejalan dengan orientasi maqashid yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, keluarga, dan harta sebagai tujuan pembangunan.

Keadilan Distribusi dan Pemerataan

Keadilan ekonomi Islam tidak identik dengan perlakuan yang sama secara mekanis, melainkan menuntut penempatan sumber daya sesuai kebutuhan dan hak. Kebijakan daerah harus memperhatikan perbedaan kondisi wilayah, kelompok pendapatan, akses pelayanan, dan kerentanan sosial. Penelitian kontemporer mengenai distribusi ekonomi Islam menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif sebagai penjamin keadilan distributif dan solidaritas sosial. Konteks kemiskinan Kulon Progo menunjukkan bahwa agenda pemerataan tetap relevan. BPS menyajikan kemiskinan sebagai indikator yang mencakup jumlah, persentase, garis kemiskinan, serta kualitas kemiskinan. Dengan demikian, persepsi positif masyarakat perlu dibaca bersama agenda pengurangan kemiskinan agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang relatif sejahtera, tetapi juga oleh rumah tangga miskin dan rentan.

Maslahah dan Kualitas Pelayanan Publik

Maslahah menuntut agar kebijakan menghasilkan manfaat yang nyata. Dalam pelayanan publik, manfaat dapat berupa akses yang lebih mudah, biaya transaksi yang lebih rendah, waktu pelayanan yang lebih cepat, kepastian prosedur, dan perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu, persepsi masyarakat terhadap kinerja merupakan masukan penting untuk memastikan bahwa capaian administratif diterjemahkan menjadi pengalaman pelayanan yang positif Perkembangan IPM Kulon Progo menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan bagian penting dari evaluasi daerah. BPS mencatat IPM 2024 sebesar 76,18. Dalam perspektif maqashid, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup

bukan sekadar indikator pembangunan konvensional, tetapi dapat dikaitkan dengan hifz al ‘aql, hifz al-nafs, dan hifz al-mal.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Hifz al-Mal

Pengelolaan keuangan publik berkaitan langsung dengan hifz al-mal karena anggaran daerah pada hakikatnya merupakan sumber daya yang harus digunakan untuk kemanfaatan publik. Transparansi anggaran, pelaporan kinerja, pengadaan yang akuntabel, dan pengawasan internal merupakan mekanisme yang memperkuat perlindungan harta publik. Kajian mengenai integrasi maqashid dalam kebijakan fiskal menekankan pentingnya indikator etis dan mekanisme evaluasi agar kebijakan anggaran tidak hanya teknokratis, tetapi berorientasi pada kesejahteraan. Informasi resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja melalui SAKIP serta dokumen kinerja perangkat daerah. Dari perspektif penelitian ini, sistem tersebut dapat dipandang sebagai infrastruktur akuntabilitas, sedangkan survei persepsi masyarakat berfungsi sebagai pelengkap yang menangkap sisi penerimaan sosial atas kinerja.

Kinerja Positif Belum Berarti Optimal

Indeks 78,60% berada dalam kategori tinggi, tetapi belum mencapai batas maksimum. Secara substantif, hal ini berarti pemerintah daerah memiliki modal kepercayaan yang cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Respons negatif 17% harus dibaca sebagai sinyal evaluasi: pemerintah perlu mengetahui aspek pelayanan atau pembangunan apa yang paling sering menimbulkan ketidakpuasan, terutama pada kelompok yang mengalami hambatan akses. Penelitian ini juga menegaskan perbedaan antara persepsi dan kinerja objektif. Persepsi dapat dipengaruhi pengalaman personal dan informasi yang diterima, sedangkan kinerja objektif memerlukan indikator administratif dan statistik. Karena itu, evaluasi berbasis ekonomi Islam sebaiknya menggabungkan data persepsi, indikator kesejahteraan, laporan kinerja, data kemiskinan, dan indikator pembangunan manusia untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 100 responden, persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cenderung positif. Sebanyak 35% responden sangat setuju dan 45% setuju, sehingga total respons positif mencapai 80%. Respons ragu-ragu sebesar 3%, sedangkan respons negatif sebesar 17%. Skor tertimbang sebesar 393 dari maksimum 500 menghasilkan rata-rata 3,93 dan indeks persepsi 81,00%, yang berada pada kategori tinggi berdasarkan interval interpretasi penelitian. Dalam perspektif ekonomi Islam,

persepsi positif tersebut dapat menjadi indikasi awal bahwa kinerja pemerintah telah memperoleh penerimaan masyarakat. Namun, kinerja yang baik harus terus diarahkan pada amanah, keadilan, maslahah, transparansi, akuntabilitas, dan hifz al-mal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keberhasilan program tidak hanya tampak dalam laporan administratif, tetapi juga menghasilkan peningkatan kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian merekomendasikan lima langkah. Pertama, memperkuat survei kepuasan masyarakat secara berkala dan per sektor. Kedua, mengintegrasikan indikator maqashid ke dalam evaluasi program. Ketiga, meningkatkan transparansi anggaran dan capaian pembangunan. Keempat, memberi prioritas lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi produktif masyarakat. Kelima, menyediakan mekanisme partisipasi dan pengaduan yang mudah diakses. Rekomendasi tersebut sejalan dengan arah kajian kontemporer yang mendorong kebijakan publik berbasis maqashid, keadilan distributif, dan tata kelola partisipatif.

DAFTAR REFERENSI

Afnandito, M. (2025). From maqāṣid Shariah to policy: An epistemological framework for ethical, holistic, and sustainable Islamic economic development. *El-Qish: Journal of Islamic Economics, 5*(2). https://doi.org/10.33830/elqish.v5i2.13308

Ahwadzy, M. A., Baihaqi, A., Thoha, M., Muqtafa, A. R., Ainurrofiq, R., Al Bustomi, B., & Khoirifo, M. (2025). Fiqh of bureaucracy and public governance in Indonesia: A new paradigm based on Maqasid al-Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 14*(2). https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective.* The Islamic Foundation.

Hasibuan, M. (2019). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah.* Bumi Aksara.

Hidayat, R. (2025). Integration of maqashid syariah values in state budget policy: A conceptual study of the Indonesian state budget. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature, 5*(1). https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.617

Khatimah, H., & Rudiyanto, R. (2025). Reconstructing the role of the state in Islamic economics based on Maqashid Al-Shariah: A critical analysis of Indonesia's economic policies. *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 16*(2). https://doi.org/10.32832/alinfaq.v16i2.2325

Marwah, A., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic economic practices: A contemporary analytical framework and its applications. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics, 6*(1), 36–44. https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456

Muslim, N., & Iska, S. (2026). Prinsip dasar aspek distribusi dalam ekonomi Islam: Rekonstruksi filosofis berbasis Maqashid al-Shari'ah dan formulasi kebijakan kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 28*(1). https://doi.org/10.47233/jebd.v28i1.2408

Muthmainnah, B., Tauhid, N. A., Fayrana, C. A., & Kurniati. (2026). Maqashid al-Shariah dan masa depan kebijakan publik: Dari normativitas menuju transformasi sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.* https://doi.org/10.2238/r8g5c649

Nafi'ah, N., & Wahidah, M. A. H. (2026). Analysis conceptual economic acceleration in framework Maqashid Al-Syariah: An overview systematic to social welfare (Al-Falah). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.8732

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2025). *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.* JDIH Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2026). *Kulon Progo kejar nilai kinerja tertinggi, utamakan pelayanan publik dan program beasiswa hingga wisata.* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Robbins, S. P. (2016). *Perilaku organisasi.* Salemba Empat.

Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan produktivitas kerja.* PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, *3*(3). https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539